

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TAHANAN KURANG MAMPU DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 JAKARTA PUSAT

Sulton Zaki Ananda

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Umar Anwar

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Budi Priyatmono

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Issues

2021, Vol.4 (2), 146-160

Politeknik Ilmu

Pemasarakatan

Review

9 Desember 2021

Accepted

29 Desember 2021

Abstract

Every detainee in the detention center has the right to obtain legal assistance, including for underprivileged prisoners. However, at the Class 1 Rutan in Central Jakarta, not all detainees receive free legal aid in the state. The formulation of the problem used by the author is 1) How to provide assistance to the poor as users and the law to be able to get legal assistance at the Class 1 Rutan Central Jakarta? 2) What are the obstacles faced and sought by the people in obtaining legal assistance rights as suspects and visitors at the Class 1 Rutan Central Jakarta?. This study uses empirical juridical research methods, namely research conducted on real conditions that have occurred in the community, based on the results of data analysis carried out explaining that 1) The process of providing legal aid to poor prisoners to obtain legal aid services begins with the legal counseling process until the mentoring process law and legal advice. 2) The legal aid process at the Central Jakarta Class 1 Rutan has not been running optimally and there are still obstacles in its implementation. Facts on the ground there are still differences in treatment in the fulfillment of rights. For this reason, it is very necessary to know the realization of legal aid for prisoners belonging to low economic class in Central Jakarta Class 1 Rutan. The conclusion from the research results are that 1) The provision of legal assistance at the Class 1 Rutan Central Jakarta begins with a legal counseling process. 2) There are several obstacles, namely, the lack of self-restraint towards the legal aid program and there are still many detainees who do not know what legal aid is and the rights they get.

Keywords :

Legal Aid, Poor Prisoner

Abstrak

Setiap tahanan yang ada di Rutan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, termasuk untuk tahanan yang kurang mampu. Tetapi, di Rutan Kelas I Jakarta Pusat tidak semua tahanan mendapatkan bantuan hukum secara percuma pada negara. Rumusan masalah yang digunakan penulis adalah bagaimana pemberian bantuan hukum untuk terhadap rakyat miskin sebagai tersangka dan terdakwa untuk bisa mendapatkan bantuan hukum di Rutan Kelas I Jakarta Pusat? dan apa saja hambatan yang dihadapi tersangka dan terdakwa dalam mendapatkan hak bantuan hukum terhadap rakyat miskin sebagai tersangka dan terdakwa di Rutan Kelas I Jakarta Pusat?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan

terhadap keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat, berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menjelaskan bahwa proses pemberian bantuan hukum untuk tahanan miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum diawali dengan proses penyuluhan hukum sampai proses pendampingan hukum dan konsultasi hukum, proses bantuan hukum di Rutan Kelas I Jakarta Pusat belum berjalan maksimal dan masih ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Faktanya di lapangan masih terjadi perbedaan perlakuan dalam pemenuhan hak. Untuk itu sangat perlu untuk diketahuinya realisasi bantuan hukum bagi tahanan yang tergolong ekonomi rendah di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa pemberian bantuan hukum di Rutan Kelas I Jakarta Pusat diawali dengan proses penyuluhan hukum, dan terdapat beberapa hambatan yaitu, kurangnya rasa percaya tahanan terhadap program bantuan hukum dan masih banyak dari tahanan yang tidak mengetahui apa itu bantuan hukum dan hak yang mereka peroleh.

Kata kunci :

Bantuan Hukum, Tahanan kurang mampu

Pendahuluan

Kejahatan ialah bagian dari gejala dalam sosial dan dihadapi oleh khalayak umum di seluruh negara, sehingga jika dikiaskan, tindak ini merupakan cikal bakal penyakit. Oleh sebab itu, kejahatan dikenal dengan "penyakit sosial". Oleh karena itu, pergeseran kejahatan di dalam masyarakat berkembang dari segi kualitas dan kuantitas dari masa ke masa, dan dapat bersifat kontinu dalam perkembangan sejarah manusia.

Berdasarkan segi kuantitas, kejahatan terkena pergeseran dan peningkatan dari bentuk, dan masa ke masa, hingga jumlah pelanggar hukum hingga banyaknya kejahatan dengan motif dan cara kriminal hampir serupa dan semakin banyak ada di lingkungan.

Usaha preventif dalam menghindari berbagai bentuk pelanggaran, sebenarnya sudah dilaksanakan, tetapi usaha itu bukan hanya mengacu pada aspek pencegahan saja, hingga penyelesaian pada tindakan yang ada di masyarakat hanya dampak dalam meminimalisir dan mencegah sirkulasi adanya tindak kejahatan. Upaya dalam menghilangkan tindakan ini menjadi terabaikan.

Menurut Donny Setiawan (2020) kejahatan menjadi bagian dari gejala

sosial yang pastinya melekat oleh siapa saja orang di dunia dan tidak pasti dapat dihilangkan sampai bersih dari peradilan sebagai payung dan landasan hukum. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam penanggulangan adanya pelanggaran, di mana artinya upaya dalam mengatur rangkaian dan melakukan proses tindak pidana supaya berada dalam batas toleransi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan penjatuan pidana dilakukan berdasarkan empat langkah sebagai berikut :

1. Penerapan kebijakan/kewenangan penyidikan.
2. Penerapan kebijakan/kewenangan penuntutan.
3. Penerapan kebijakan/kewenangan pemidanaan.
4. Penerapan kebijakan/kewenangan pelaksanaan eksekusi pidana.

Langkah di atas adalah sebuah kesatuan utuh dalam penegakan hukum pidana integral. Seluruh upaya penyelesaian hukum pidana wajib terealisasi dalam satu kesatuan kebijakan hukum integral (Vivi Ariyanti, 2020). Faktanya, peradilan pidana sebagai sistem mempunyai empat komponen yang diketahui secara dasar bekerja bersamaan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga adanya lembaga

pemasyarakatan. Keberhasilan proses peradilan pidana sangat bergantung pada penemuan atau bukti yang ditemui.

Saat proses persidangan, khususnya dalam hal tersangka maupun terdakwa, banyak hal yang tidak bisa terkuak karena tersangka kurang memberikan dukungan penuh kepada petugas penegak hukum. Untuk itu, dalam menunjukkan rasa kesal, tersangka bisa saja menerima perlakuan yang tidak pantas dari petugas, terlebih jika berasal dari ekonomi bawah.

Prinsip perlakuan sama di mata hukum merupakan wujud negara hukum yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pelaksanaannya sangat penting, sebab selain sebagai upaya perlindungan dan persamaan di mata hukum, ini adalah pilar penting untuk tercapainya peradilan yang seadil-adilnya. Peradilan adil sangat susah dicapai jika pihak tidak ada dalam posisi yang sama. Khususnya, jika pihak yang berhadapan dengan menjadi objek dan bukan sebagai subjek dalam proses peradilan. Ini menjadi kompleks apabila pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut berada pada ekonomi bawah.

Tabel 1
Data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis
Berdasarkan Permohonan Surat Keterangan
Tidak mampu (SKTM) Tahun 2021

Bulan	Tahanan Baru	Tahanan Miskin yang Dibantu LBH	Tahanan yang tidak didampingi Penasihat Hukum
1	442	-	-
2	310	41	269
3	246	110	130
4	-	62	-
5	-	17	-
6	-	38	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
Total	998	268	405

Sumber : Data Subseksi Bantuan Hukum Dan Pelayanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat
Berdasarkan data di atas

menunjukkan jika banyak dari tahanan yang tidak didampingi penasihat hukum. Penyelenggaraan setelah dilakukan penyampaian bahasan terkait hak para terdakwa dan upaya bantuan hukum yang difasilitasi, warga binaan sangat aktif dalam bertanya tentang masalah hukum yang sedang dijalankan dan mengajukan solusi dalam melaksanakan proses persidangan setelahnya. Dilihat dari sisi hukum, bahwa tersedianya penasihat hukum yang melakukan pendampingan para terdakwa tidak memotong hak terdakwa dalam mengajukan pembelaan dan jawaban yang dilakukan oleh diri sendiri, pembelaan dan jawaban yang diajukan oleh penasihat hukumnya (Harahap, 2008). Mulai proses pemeriksaan, seorang tersangka sudah bisa mengajukan bantuan hukum, sampai pembicaraan antara tersangka dan penasihat hukumnya tidak wajib dilihat penyidik (Hamzah, 2008).

Dalam satu sisi, jalan tahanan miskin terhadap keadilannya sangat rentan teracuhkan, namun di sisi yang lain, akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan utama bagi banyak kebanyakan orang yang terilit dengan hukum. Penyebab pertama, karena kurangnya informasi bagi tahanan awam mengenai proses hukum. Kedua, sebab ketidakmampuan dan penolakan orang atas merebaknya korupsi dan kolusi di dalam proses hukum. Ketiga, sebab kurangnya rasa profesionalnya para aparat, ketika berurusan dengan warga negara.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2011, program bantuan hukum ini meliputi pelayanan dan nasihat hukum untuk tersangka dan terdakwa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman hukum, agar kita mampu menyelesaikan masalah terkait dengan kegiatan kriminal. Tujuan lainnya adalah untuk membentuk perilaku narapidana sehingga menjadi pribadi yang sepenuhnya mandiri yang bertanggung jawab dan memahami proses tersebut.

Jika anda memiliki tersangka maupun terdakwa menginginkan penasehat hukum, anda dapat menghubungi Rumah Tahanan Negara (Rutan) untuk mendapatkan bantuan hukum melalui bagian Pelayanan Bantuan dan Penahanan Hukum (BHPT). Rutan memberikan pendampingan dan nasihat hukum kepada tersangka dan terdakwa melalui fragmentasi pelayanan penahanan, terutama kepada narapidana yang tidak mengerti atau tidak mengerti hukum dan kecacatan narapidana.

Oleh karena itu, diharapkan tersangka dan terdakwa mendukung pembelaan narapidana melalui kegiatan penyuluhan hukum, dan khususnya meningkatkan kesadaran mereka terhadap situasi hukum. Namun, dengan meningkatnya jumlah tersangka di Lapas Rutan, program bantuan hukum timbal balik perlu lebih ditingkatkan. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menggabungkan topik ini menjadi satu judul. Yakni, pelaksanaan bantuan hukum bagi narapidana miskin di Rutan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Metode

Penelitian yang dilakukan adalah sebuah penelitian yang mengimplementasikan metode kualitatif dengan adanya pendekatan yuridis empiris. Dengan pendekatan ini, peneliti mengumpulkan beberapa sumber (artikel, buku, majalah yang menjadi acuan dalam menyelesaikan serta dapat membedakan kondisi di lapangan yang sesungguhnya terjadi dalam peraturan perundang-

undangan yang saat itu diberlakukan. Penelitian menggunakan desain dari studi instrumental tunggal, di mana studi kasus ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan sebuah permasalahan sebagai gambaran untuk suatu perhatian kasus yang diteliti.

Hasil

Pelaksanaan bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu menjelaskan bahwa :

1. Proses pemberian bantuan hukum untuk tahanan miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum diawali dengan proses penyuluhan hukum sampai proses pendampingan hukum dan konsultasi hukum.
2. Proses bantuan hukum di Rutan Kelas I Jakarta Pusat belum berjalan maksimal dan masih ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Dalam hal hak sebagai tersangka maupun terdakwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum ini, terutama bagi mereka yang tidak sanggup menggunakan jasa advokat. Namun di lapangan, yang terjadi adalah sebaliknya, masih terjadi perbedaan perlakuan dalam pemenuhan hak ini. Untuk itu sangat perlu untuk diketahuinya realisasi bantuan hukum bagi tahanan yang tergolong ekonomi rendah di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

Pembahasan

SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam Pemberian Bantuan Hukum

SOP merupakan alur kegiatan di mana kegiatan itu dilaksanakan dimulai dari awal sampai akhir agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. SOP ini dibuat untuk mempermudah fungsi kinerja,

pelaksanaan, pengawasan dan monitoring serta Mengurangi tingkat resiko yang terjadi. Keterkaitan dan kerjasama antar seksi sangat diharapkan demi berhasilnya kegiatan.

Dalam pemberian bantuan hukum litigasi dan juga non-litigasi pemberi bantuan hukum dilarang:

- a. Menyalahgunakan sarana dan prasarana pos bantuan hukum masyarakat;
- b. Membawa pihak selain pemberi bantuan hukum ke pos bantuan hukum masyarakat.
- c. Diskriminasi terhadap pemohon bantuan hukum dari jenis kelamin, politik, agama, keturunan, ras, latar belakang, sosial dan budaya;
- d. Memberikan informasi dan nasihat hukum yang tidak memiliki dasar hukum dan dilarang membuka rahasia dan informasi dari pemohon bantuan hukum.
- e. Menerima biaya imbalan dari pemohon bantuan hukum dan dilarang memberikan janji kemenangan atas perkara yang dihadapi.

Pihak yang Terlibat dalam Bantuan Hukum

a. Advokat

Hubungan advokat dengan kegiatan bantuan hukum seperti yang diketahui banyak orang, advokat memiliki peran sebagai pemberi bantuan hukum dan juga pemberi bantuan hukum. Diatur dalam Undang-Undang Advokat dalam pasal 1 ayat (1).

Pekerjaan profesional dari keahlian di bidang hukum terikat dengan kode etik dan kode etik profesi. Jika dicermati, keduanya mempunyai konotasi yang serupa yaitu untuk mencari hukum yang adil

bagi peninjau keadilan, namun apabila dicermati secara dekat, keduanya mempunyai makna yang berbeda sebab kedua kata “bantuan hukum” tersebut mempunyai makna yang ditunjukkannya. Dalam arti gratis, tetapi apabila “jasa bantuan hukum” berarti advokat akan memberikan bantuan dengan bayaran atau bayaran. Dalam menjalankan fungsi utamanya, fungsi advokat adalah memberikan bantuan hukum.

Jadi, dapat ditemukan bahwa hakikatnya pelayanan dan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak didasarkan pada kemanusiaan, melainkan merupakan bentuk perlindungan negara dalam mencakupi beberapa hak hukum pada bidang hukum pidana. Tidak hanya itu, pelayanan dan bantuan hukum terhadap jasa hukum merupakan bentuk kesepadanan keadilan, sehingga semua subjek hukum memiliki hak yang serupa di mata hukum.

b. Lembaga Bantuan Hukum

LBH adalah organisasi non-profit, organisasi bantuan hukum ini dibangun dalam tujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang menginginkan bantuan hukum. Fungsi dan peran LBH adalah mengedukasi masyarakat tentang hak-haknya dalam menangani kasus-kasus di bidang hukum.

Fungsi dan peran LBH sangat membantu dalam menciptakan keseimbangan pada lingkungan masyarakat, sebab menyasar masyarakat ekonomi rendah dan tidak taat pada hukum. Tidak hanya itu, fungsi bantuan hukum, proses

penyelesaian perdata berdasar pada pelayanan hukum yang diberikan oleh bantuan hukum. Semua layanan ini dilimpahkan secara gratis dan di pengadilan sipil di mana hakim mencapai kebenaran formal yaitu kebenaran hanya berdasar bukti yang disajikan di pengadilan, sehingga peran LBH sangat penting bagi pendamping klien yang meragukan secara hukum, menjalankan setiap proses hukum dengan prosedur yang sesuai. Sebab dalam perkara perdata, inovasi untuk mengajukan gugatan datang dari beberapa pihak yang terlibat atau dari beberapa pihak yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang.

Oleh karena itu, ketika meminta bantuan hukum, hakim harus memintanya personal, bukan hakim. Peran LBH juga untuk bisa mensosialisasikan untuk masyarakat, terutama masyarakat miskin, buta terhadap hukum, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum, pantang menyerah karena ketidakmampuan mereka dalam pembayaran layanan dari seorang advokat.

c. Yayasan Kemanusiaan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHKDKI) dalam hal ini merupakan contoh dari yayasan kemanusiaan yang menaungi serta memberi bantuan hukum.

Adapun yang diberikan oleh yayasan kemanusiaan berupa penyuluhan mental dan kepribadian.

1. Menyediakan bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian serta bersama mencari usaha keselerasan sesuai dengan

peluang dan kemampuan yang ada.

2. Memupuk kerja sama dengan beberapa lembaga level lokal, nasional dan internasional dalam mengusahakan dihormati dan dijunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak bagi masyarakat.
3. Melakukan penyuluhan terkait hak dan kewajiban masyarakat, agar menciptakan tatanan masyarakat yang tenteram dan sejahtera.
4. Menciptakan sistem hukum dengan melindungi luas hak asasi pada manusia.

d. Universitas yang Memiliki Kantor Pengacara

Universitas yang memiliki jurusan hukum biasanya terdapat kantor pengacara yang bertugas memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Partisipasi dari para civitas akademika jurusan hukum dan mahasiswa hukum dalam program pemberian bantuan hukum sangat berarti, khusus untuk negara yang kekurangan pengacara, seperti Indonesia.

Dasarnya, pemberi bantuan hukum wajib profesional, namun dengan hambatan akan sangat susah untuk diatasi, sehingga saran dan bimbingan dari para ahli hukum sangat diperlukan. Selain itu, praktik pemberian bantuan hukum oleh fakultas hukum mencakup aspek pendidikan dalam kerangka *clinical teaching* seperti kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa hukum dan fakultas hukum dalam praktik hukum, memberikan bantuan hukum seperti petuah hukum untuk tahanan.

Tabel 2
Dampak ataupun Manfaat Bantuan Hukum Bagi Tahanan Miskin

Nama	Pasal	Hasil Wawancara
AS	363 ayat 1 KUHP	<i>"Saya tidak mengerti hukum pada awalnya setelah mendapatkan pendampingan saya menjadi tau tata cara ketika persidangan awal mula tuntutan saya 4 tahun alhamdulillah vonis nya bisa turun menjadi 2,5 tahun"</i>
BS	378 KUHP	<i>"Saya tidak merakan manfaat dari bantuan hukum karena pengacara seolah tidak membela saya ketika persidangan dan saat jaksa menyudutkan saya pengacara seolah diam"</i>
ET	114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009	<i>"Vonis saya meningkat dari tuntutan 8 bulan menjadi 4 tahun disini saya tidak merasakan manfaat dari adanya bantuan hukum malah merugikan saya karena vonis saya malah bertambah berkali kali lipat ketika saya di arjurkan mengajukan banding saya sudah tidak minat karena saya takut malah bertambah lagi vonis saya"</i>
BH	112 Ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2009	<i>"Ketika wawancara saya merasa seolah olah disudutkan padahal saya sudah berkata jujur sehingga saya merasa kurang nyaman dengan pendamping hukum yang saya dapatkan"</i>
AB	480 Ayat 1 KUHP	<i>"Saya merasakan sekali manfaat dari bantuan hukum karena vonis yang saya dapatkan berkurang dari tuntutan saya dan selama ini saya merasakan diberikan bimbingan dan konseling tentang hukum awalnya saya tidak mengerti apa apa mengenai hukum"</i>

Sumber : Data hasil wawancara

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Pengaturan bantuan hukum yang ada di Indonesia, sejatinya sudah ada sejak zaman kolonial, hal ini bisa ditelaah dalam HIR (*het herziene islands riglement*) pada ketetapan Hukum Acara Pidana yang mulai diberlakukan untuk Bumi Putera maupun RO (*Riglemen Of De Rechtelijke Organisatie*) atau ketetapan hukum pidana yang diberlakukan untuk Golongan Eropa. HIR menyebutkan pengaturan bantuan hukum memang tidak dinyatakan secara detail, tetapi dijelaskan secara terisrat dari

bunyi pasal-pasal nya yang dapat ditelaah dalam pasal 120 RD, pasal 250 ayat h HIR.

Bantuan hukum pada zaman HIR yang disediakan bagi tersangka Bumi Putera, posisinya sudah cukup diberikan jaminan oleh ketua pengadilan negeri, namun pembelaan hanya bisa didapat saat persidangan dan memohon.

Sedangkan bagi terdakwa yang mendapat hukuman mati, pembelaan tetap diberikan, namun tidak adanya kehendak dari tersangka tersebut. Untuk kaum Eropa diberikan hak dalam mendampingi penasehat hukum dan diberikan permohonan oleh terdakwa dalam semua tahap pemeriksaan.

Bantuan hukum genting dalam membangun kehidupan yang adil dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bantuan hukum diberikan untuk memberikan perlindungan beberapa hak masyarakat dalam hal terkait masalah hukum untuk menjauhi segala bentuk beberapa tindakan yang bisa menjadi bahaya atau tindakan penyelewengan aparat penegak hukum.

Gentingnya perlindungan hukum bagi tersangka, sebagai pihak disangka berbuat tindak pidana, terkait dengan kasus kekurangan pengetahuan hukum

dari tersangka, hingga bisa jadi seseorang yang sesungguhnya tidak salah menjadi terjerat hukum sebab kurangnya ilmu mengenai hukum. Pemenuhan beberapa hak dalam memperoleh bantuan hukum, dikatakan jika dalam giat pendampingan dilakukan ketika proses pemeriksaan adalah alur formal yang diselenggarakan dalam pencukupan hak tersangka yang dimandatkan pada ketentuan yang ada. Menyikapi argumen tersebut, penulis menyatakan bahwa yang dimaksud oleh aparat adalah kurang tepat. Melihat pemenuhan hak tersangka tidak hanya tentang kasus yang melaksanakan aturan UU, namun penyelenggaraan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan benar, supaya tidak menciptakan kesalahan implementasi hukum, maupun kekerasan bagi tersangka mengakibatkan kerugian untuk tersangka.

Apabila bantuan hukum hanya dipandang sebagai suatu yang formal saja, masalah selanjutnya ialah tidak ada penjaminan kualitas bantuan hukum yang diberikan. Sebenarnya penyelesaian suatu tindak pidana memerlukan kontribusi advokat sejak permulaan dalam menyiapkan penyelesaian kasus dengan baik.

a. Bagi yang tidak mampu

Bantuan hukum bagi golongan ekonomi rendah harus diberikan prioritas, namun penyelenggaraan bantuan hukum jangan sampai terikat dalam Batasan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum diatur ruang lingkup meliputi tentang penerima bantuan hukum adalah seseorang atau sekelompok ekonomi kelas bawah yang tidak mampu mencukupi hak dasar dan secara mandiri dan optimal. Ayat (2) mengatur jika hak dasar dimaksud dalam ayat 1 hak atas pangan, sandang, layanan

terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan usaha. Mengamati skema masyarakat miskin dalam KBBI, "miskin artinya tidak punya harta, serba kurang. Namun, jika dilihat berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 terkait penyelesaian fakir miskin pada pasal 1 angka (1): "fakir miskin merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi tidak memiliki daya dalam mencukupi kebutuhan dasar untuk kehidupan dirinya atau keluarganya".

Hal mana ketidakmampuan dalam hal ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari pejabat pemerintah yang setingkat di domisili pemohon bantuan hukum Lurah atau kepala desa, hal ini mengang peranan penting dalam hal ini guna menentukan apakah layak atau tidak dikeluarkannya Surat Keterangan Miskin salah satu warganya yang mengajukan permohonan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan konsep jelas terkait kualifikasi seorang dalam menjadikan kategori miskin atau tidak konsep miskin dalam kehidupan sehari-harinya.

Proses penyelenggaraan bantuan hukum terhadap tersangka dan terdakwa miskin di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sudah dilaksanakan dengan baik dengan adanya POSBANKUM Pemasarakatan dibawah pengawasan BPHN serta Kantor Wilayah Hukum.

b. Bagi yang mampu

Pemberian bantuan hukum bagi golongan yang mampu dipersilahkan untuk menggunakan jasa kuasa hukumnya secara pribadi karena pada

dasarnya bantuan hukum di prioritaskan bagi tahanan miskin seperti dikatakan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum diatur ruang lingkup meliputi tentang orang yang menerima bantuan hukum adalah seseorang atau sekelompok orang ekonomi rendah yang belum mendapat pemenuhan hak dasar dan dengan layak dan mandiri.

c. Bagi tahanan yang tidak ingin bantuan hukum

Terkait dengan tahanan yang tidak ingin bantuan hukum pihak subseksi BHPT tidak memaksakan untuk menggunakan jasa bantuan hukum itu sendiri penggunaan bantuan hukum merupakan sebuah hak bagi tahanan yang sekiranya memang benar membutuhkan bantuan hukum terlepas dia membutuhkan atau tidak itu kembali lagi kepada masing masing tahanan karena pada dasarnya mereka yang mengetahui apakah benar butuh atau mereka sudah terima dengan kesalahan yang mereka perbuat sehingga tidak perlu ada lagi pembelaan di mata hukum penulis juga melakukan riset melalui wawancara kepada tahanan yang tidak menginginkan bantuan hukum beserta alasannya.

Pemberian Bantuan Hukum Non-Litigasi Berupa Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dilaksanakan selaras pada jadwal yang telah dibuat. Penyuluhan hukum ini berarti bahwa suatu kegiatan yang berisi memberikan atau menyampaikan informasi berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Peserta penyuluhan hukum adalah tahanan baru. Sedangkan pemberi materi

adalah petugas penyuluh hukum yang ditunjuk oleh Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan organisasi bantuan hukum yang bekerja sama dengan Kemenkumham. Materi disampaikan kurang lebih dua jam, dimulai pukul 09.30 WIB s/d 11.30 WIB. untuk menarik minat dan interaksi *audience*/peserta penyuluhan maka dalam penjelasan materi ada beberapa bagian variasi yang meliputi:

1. Pembukaan (perkenalan dan penggambaran materi)
2. Penjelasan materi, meliputi: hak dan kewajiban tersangka dan terdakwa aturan dan sanksi yang berlaku di Rutan dan Lapas. Penjelasan mengenai pembinaan baik pembinaan jasmani, rohani, kegiatan kerja dan pembinaan lanjutan. Alur pidana mulai dari penangkapan sampai putusan pengadilan. Alur persidangan upaya hukum yang bisa dilakukan setelah putusan dari pengadilan negeri. Penjelasan materi, meliputi: konsultasi hukum terkait tindak pidana yang dilakukannya menyimpannya. Materi disampaikan juga dalam situasi santai tetapi serius dengan model penyampaian yang menarik sehingga peserta penyuluhan tidak bosan.

Metode yang digunakan merupakan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif (PEKA), yaitu:

1. Persuasif adalah penyuluh ketikan menjalankan penyuluhan hukum wajib mampu menyakinkan orang-orang yang disuruh sehingga ada minat dan meletakkan perhatian serta keinginan pada suatu diberikan tanpa ada paksaan.
2. Edukatif merupakan penyuluh harus berstindak, berlaku dari bertindak sebagai seorang pendidik penuh kesabaran dan sikap tekun dalam membimbing mereka yang disuluh

- kearah peningkatan kesadaran hukum mereka.
3. Komunikatif artinya bahwa penyuluh pada waktu menyelenggarakan penyuluhan hukum wajib membangun komunikasi dan menciptakan iklim serta kondisi kekeluargaan dan keakraban untuk itu terciptalah dialog bukan monolog, suatu pembicaraan yang bersifat balik. Dalam kondisi seperti ini tahanan yang disuruh tidak merasa takut atau segan sehingga secara bebas dan terbuka mereka mengajukan permasalahan-permasalahan hukum yang belum terpecahkan oleh mereka.
 4. Akomodatif merupakan dengan adanya pengajuan beberapa masalah hukum tersebut hendaknya penyuluh bisa mengondisikan dan memberikan solusi dengan bahasa yang mudah di pahami serta disesuaikan dengan tingkat kecerdasan mereka.

Di samping itu para tahanan yang mengikuti penyuluhan akan mendapat buku atau fotokopi dari materi penyuluhan. Diharapkan peserta penyuluhan paham terhadap materi yang disampaikan secara tertulis dan tidak tertulis. Agar nantinya bisa digunakan acuan dalam penambahan ilmu dan pengetahuan terutama di bidang hukum.

Kondisi Bantuan Hukum di dalam Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Subseksi bantuan hukum dibawah seksi pelayanan tahanan memiliki sepuluh orang pegawai dan untuk bantuan hukum sendiri terdapat dua orang yang bertugas di bagian bantuan hukum bagi tahanan untuk kondisi bantuan hukum saat ini di Rutan Kelas I Jakarta Pusat sudah cukup baik hal itu dibuktikan dengan sosialisasi yang kerap dilakukan.

Ketika adanya penerimaan tahanan baru di mana ada masa

pengenalan lingkungan, petugas bantuan hukum langsung melaksanakan program berupa penyuluhan hukum, di mana dalam program tersebut bertujuan untuk menjelaskan apa saja hak hak yang didapat oleh para tahanan dan alur proses pengajuan bantuan hukum dan menjelaskan secara umum mengenai hukum agar saat persidangan para tahanan tidak bingung.

Ketika menjalani proses tersebut dengan kondisi saat ini di mana jumlah tahanan dan narapidana yang berada di Rutan kelas I Jakarta Pusat berjumlah 3200 warga binaan pemasyarakatan tentunya ada hambatan Ketika pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri.

Ketika saat melaksanakan sosialisasi bantuan hukum ataupun penyuluhan hukum, di mana dengan jumlah petugas yang menangani langsung bantuan hukum itu hanya berjumlah dua sangat kesulitan menjani tugas dan fungsinya yang mengakibatkan tidak tersampaikan informasi mengenai bantuan hukum kepada tahanan dan warga binaan secara langsung. Proses pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri subseksi bantuan hukum dan pelayanan tahanan belum memiliki ruangan khusus untuk melaksanakan bantuan hukum sehingga pelaksanaannya sendiri berjalan kurang maksimal.

Hambatan dalam Pemberian Bantuan Hukum

1. Sarana dan prasarana yang tidak memadai

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak Rutan Kelas I Jakarta pusat untuk membantu memperlancar proses kegiatan pemberian bantuan hukum seperti penasihat hukum dan penyuluhan adalah tempat khusus berupa sebuah ruangan untuk bertemu nya tersangka

dan terdakwa dengan penasihat hukum untuk konsultasi, dan sebuah aula sebagai tempat bagi petugas untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum.

Namun fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaan bantuan hukum masih kurang memadai untuk melaksanakan bantuan hukum ruangan yang sempit dan terbilang terbatas menghambat proses pelaksanaan bantuan hukum pihak subseksi mengatasi masalah ini dengan cara menggunakan selasar yang ada di halaman ruangan seksi pelayanan tahanan yang di mana hal ini mengganggu aktivitas bagi para pegawai ataupun tahanan yang ingin menuju ke Seksi Pelayanan Tahanan dan proses pelaksanaan bantuan hukum pun menjadi kurang maksimal dikarenakan gangguan gangguan seperti suara yang bising dan banyak orang yang beraktivitas melewati kegiatan tersebut sehingga informasi yang disampaikan kurang tercerna dengan baik bagi para tahanan yang mengikuti kegiatan tersebut.

2. Tidak semua tahanan mengetahui bantuan hukum

Minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, termasuk APH, membuat bantuan hukum menjadi barang mewah yang tidak bisa dicapai dan dipertanyakan efektivitasnya oleh masyarakat miskin. Disarankan agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas dan distribusi infrastruktur bantuan hukum. Mengetahui dan memahami hukum hanya meningkatkan kemampuan anda untuk mengikuti hukum.

3. Kurangnya sosialisasi bantuan hukum

Sosialisasi mengenai bantuan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya pembentukan kesadaran tahanan atas hukum dengan tujuan menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan

yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai orang-perorangnya, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara.

Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga taat pada hukum dan sukarela tanpa dorongan atau paksaan dari siapa pun untuk melaksanakan hak namun itu semua tidak dapat terealisasi jika tidak adanya dukungan dari pemerintah terkait dengan sosialisasi bantuan hukum itu sendiri karena stigma masyarakat yang sudah terbentuk ketika diluar menanggapi bahwa hukum itu sudah tidak dapat dipercaya dan stigma mengenai hukum dapat dibeli terlebih dengan yang namanya bantuan hukum masyarakat seakan sudah tidak percaya akan hal tersebut.

4. Adanya ketakutan tahanan terkait biaya bantuan hukum

Terkait ketakutan para tahanan atas biaya bantuan hukum, Rutan Kelas I Jakarta Pusat, dalam memberikan nasihat, menekankan kepada tersangka bahwa haknya dijamin oleh Undang-Undang dan tidak dikenakan pajak atas penggunaan haknya.

Oleh karena itu, bantuan hukum gratis bukanlah satu-satunya cara. Masih ada subsistem hukum lain yang mempengaruhi dan menentukan struktur hukum, seperti lembaga pemerintah dan aparat birokrasi penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat, yang merupakan sarana lain yang juga harus diwujudkan untuk mewujudkan keadilan. realitas. Tentu saja, struktur dan budaya hukum yang berpihak pada pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat bukanlah struktur hukum dan budaya keluarga dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang secara efektif menghalangi masyarakat untuk mengakses keadilan.

Oleh karena itu, bersama dengan akses terhadap bantuan hukum, selain substansi hukum yang menjamin hak atas bantuan hukum, struktur hukum dan budaya hukum harus dimajukan untuk menjamin penghormatan terhadap hak atas keadilan bagi masyarakat. Disinilah bantuan hukum berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang anda miliki di awal upaya hukum.

5. Tersangka banyak yang mengabaikan bantuan hukum dan merasa tidak bantuan hukum yang oleh penasihat hukum

Dapat dikatakan bahwa para tahanan tidak mendapatkan bantuan hukum. Ketika penulis melakukan wawancara dengan narapidana yang menyatakan alasan tersebut, ternyata mereka diduga termasuk dalam kategori pelanggar berulang atau residivis, yaitu mereka telah melakukan kejahatan dan telah ditahan, sehingga tidak perlu untuk melakukan prosedur seperti itu.

Lebih lanjut, terdakwa juga berpendapat bahwa segala bentuk pembelaan yang dilakukan terhadapnya tidak akan pernah mengubah keadaan. Sebagian besar yang diwawancarai diduga melakukan tindak pidana karena tertangkap tangan. Selain itu, penyidikan dilakukan dalam bentuk wawancara dengan Bambang Setiawan, selaku Kepala Unit Pelayanan dan Bantuan Hukum Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat;

6. Penyimpangan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana

Tidak adanya koordinasi antara penegak hukum yang terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di satu pihak dengan Lembaga Pemasayarakatan dan Rumah Tahanan Negara di lain pihak, menyebabkan dari

sisi penegak hukum kurangnya keterbukaan dan transparansi terkait hak hak terdakwa atau pelaku tindak pidana, sehingga menghambat proses bankum terutama saat pemeriksaan di kepolisian.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemberian bantuan hukum di Rutan Kelas I Jakarta Pusat diawali dengan proses penyuluhan hukum ketika para tahanan baru menjalani program di masa pengenalan lingkungan atau disebut mapenaling petugas subseksi bantuan hukum memberikan penyuluhan hukum berupa hak hak dari tahanan kemudian menjelaskan program bantuan hukum dan menjelaskan alur pengajuan bantuan hukum berupa tahanan yang ingin menggunakan jasa bantuan hukum wajib mengajukan permohonan bantuan hukum kepada petugas pelayanan bantuan hukum kemudian persyaratan pengajuan pemberi bantuan hukum diterima dan Lembaga Bantuan Hukum bersedia memberikan bantuan hukum dimana sebelumnya tahanan harus mengajukan surat keterangan tidak mampu yang sudah disetujui kemudian setelah semua syarat lengkap pemberi bantuan hukum yakni Lembaga Bantuan Hukum atau yayasan sosial memberikan bantuan hukum berupa pendampingan hukum ataupun konsultasi hukum hingga masalah hukumnya selesai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tepat.
2. Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Rutan Kelas I Jakarta Pusat masih ditemukan beberapa hambatan dalam pemberian bantuan hukum sehingga

menyebabkan kurang optimalnya program bantuan hukum tersebut. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan hukum seperti banyak dari tahanan yang tidak ingin menggunakan jasa bantuan hukum dikarenakan rasa kurang percaya mereka terhap program bantuan hukum dan menganggap bahwa hukum itu milik kalangan elit di mana mereka berpendapat jika mereka melakukan banding atau pembelaan mengakibatkan bertambahnya vonis yang akan mereka dapatkan, kemudian masalah yang cukup kompleks terdapat mengenai sosialisasi mengenai bantuan hukum di mana masih banyak dari tahanan yang tidak mengetahui apa itu bantuan hukum dan apa saja hak hak yang mereka peroleh sehingga banyak dari mereka yang seakan pasrah akan vonis yang mereka dapatkan dikarenakan ketidaktahuan mereka akan program bantuan hukum dan tidak ada keinginan dari para tahanan untuk mencari tahu mengenai program tersebut sehingga yang terjadi banyak dari tahanan yang tidak mengerti program bantuan hukum.

Implikasi

Berdasarkan pembahasan yang penulis jelaskan diatas, maka penulis memberikan Implikasi sebagai berikut.

1. Sangat dibutuhkan petugas yang ikut serta dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang sifatnya aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka, sebab mayoritas tersangka tidak mengetahui dan mengenali proses peradilan yang dijalankan, kemudian sangat diperlukan sikap yang kooperatif dan solid antara penasihat hukum dengan Aparat

Penegak Hukum dalam melakukan pemeriksaan dan proses pendampingan tersangka agar hak hak para tahanan yang kurang mampu tersebut dapat terpenuhi terutama hak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum karena masih banyak dari tahanan yang kurang mampu hak hak tersebut masih diabaikan atau sengaja diabaikan sehingga perlu ada perhatian penuh dari pemerintah mengenai bantuan hukum ini karena jika tidak ada perhatian yang lebih terkait bantuan hukum ini maka akan berdampak negatif pada jalannya proses peradilan yang dimana menyebabkan stigma masyarakat terhadap hukum akan negatif sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap proses peradilan dan Aparat Penegak Hukum

2. Memberikan pemahaman kepada tahanan mengenai hak-hak yang mereka dapatkan terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan juga menjelaskan alur dan proses pengajuan bantuan hukum dan juga memberikan sosialisasi mengenai hak mereka yang sama sekali tidak dikenakan biaya melalui penyuluhan hukum yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Di mana selama ini pelaksanaan sosialisasi mengenai bantuan hukum hanya ketika para tahanan ini berada di masa pengenalan lingkungan atau mapenaling. Penulis berharap agar seksi pelayanan tahanan melalui subseksi bantuan hukum bisa lebih memberikan perhatian mengenai bantuan hukum terutama sosialisasi kepada para tahanan yang dilaksanakan tidak hanya di mapenaling namun harus dilakukan secara rutin agar para tahanan dapat

mengetahui hak hak mereka terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi para tahanan kurang mampu sehingga para tahananpun dapat memahami tujuan dari program bantuan hukum tersebut dan pemerintah pun juga harus mendukung program tersebut dengan memberikan sosialisasi di luar mengenai bantuan hukum agar para tersangka ataupun terdakwa sudah mengetahui apa itu bantuan hukum sebelum mereka memasuki Lapas ataupun Rutan perlu ada edukasi dari pemerintah tentang program bantuan hukum kepada masyarakat.

Referensi

Sumber Buku :

- Adnan, Buyung. (2009). *"Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia"*
- Budijanto, Oki (2016). *"Peningkatan Akses Bantuan Hukum Masyarakat Miskin."*
- Fajriando, Hakki (2016). *"Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin"*
- Febri, Handayani. (2016). *"Bantuan Hukum di Indonesia"*. Kalimedia. Yogyakarta.
- Irma, Tambunan, (2017), *"Bantuan Hukum Gratis Kaum Miskin,"*
- Iwan, Wahyu. (2015). *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum dikaitkan Dengan Undang-Undang no. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.*
- Muhammad, Ali (2018). *"Pengantar Manajemen Kasus Dalam Praktek Pembimbing Kemasyarakatan (PK)"*

Purba, Yasmin (2016). *"Akses Terhadap Bantuan Hukum Dan Kendala Dalam Pelaksanaannya."*

Rahman, Arif. (2015). *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Berpekara Pidana di Kota Bandar Lampung.*

Saefudin, Y. (2015). *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin.*

Sumber Jurnal :

- Fajriando, Hakki (2016). *"Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin."* *Jurnal HAM 7*, Vol. 11 (1) Tahun 2020.
- Iwan, Wahyu. 2015. *"Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,"* *USU Law Journal 2*, Hlm. 87-88.

Sumber Internet :

- Admin Hukum. (2020). *Upaya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.* Diakses dari <http://jdih.klatenkab.go.id/v1/upaya-pemberian-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin/>, pada 20 April 2020 pukul 18.57 WIB.
- Kumpanan. *"Masyarakat Miskin Masih Kesulitan Mengakses Bantuan Hukum."* Kumpanan News. Last modified 2019. Accessed March 10, 2020. <https://kumpanan.com/kumpanannews/masyarakat-miskin-masih-kesulitan-mengaksesbantuan-hukum-1rpZjoiLFno>

Situmorang, Togi L. (2020). *Aksesibilitas bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu*. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu> pada 20 April 2021 pukul 19.05 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dan Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 tentang Pesyaratan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.